



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 002/Kep.944-BKPPM/2011
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA RIEKE SURYANINGSIH, S.H.,
AAN JOHANA, ADIK FACHROJI, ABDUL KHOLIQ, NY. CENDAWATI
DAN JUMONO SEBAGAI PEMERHATI PENYANDANG CACAT/
PENYANDANG DISABILITAS

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat Tahun 2011 Nomor : 002/016-HIPENCA/2011 tanggal 10 November 2011 perihal Usulan Penerima Penghargaan dalam rangka HIPENCA 2011;
2. Surat Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor : 461/2290-Dinsos/2011 tanggal 21 November 2011 perihal Usul Nominasi Penerima Penghargaan HIPENCA Tahun 2011;
3. Surat Kepala Badan Kesatuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Nomor : 003/13-BPP/2011 tanggal 23 November 2011 perihal Penyampaian Berita Acara;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca angka 3, telah dilakukan pembahasan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan pada tanggal 23 November 2011 yang hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 013-BPPP/2011;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan kepada Rieke Suryaningsih, S.H., Aan Johana, Adik Fachroji, Abdul Kholiq, Cendawati dan Jumono sebagai Pemerhati Penyandang Cacat/Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Penghargaan kepada Rieke Suryaningsih, S.H., Aan Johana, Abdul Kholiq, Dra Adik Fachroji, Cendawati dan Jumono sebagai Pemerhati Penyandang Cacat/ Penyandang Disabilitas.
- KEDUA : Keterangan tentang penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piagam, sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdianya mendukung upaya peningkatan pembinaan prestasi di dalam bidang sosial, sebagai pemerhati dan atas kepeduliannya terhadap penyandang cacat/penyandang disabilitas di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.944-BKPPM/2011

TANGGAL : 1 Desember 2011

KETERANGAN PENERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI
PEMERHATI PENYANDANG CACAT/PENYANDANG DISABILITAS

NO	NAMA	JABATAN/PROFESI	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Reike Suryaningsih, S.H.	Anggota DPRD Kota Bandung	Jl.Biduri No. 4 Bandung
2	Aan Johana	Ketua KONI Kota Bandung	Jl. Jakarta No.28 Bandung
3	Adik Fachroji	Ketua National Paralympic Comitte Indonesia (NPCI) Kota Bandung	Jl. Budi Bima Utara No.26 Bandung
4	Abdul Kholiq	Pengurus Seksi Cabang Olahraga Tenis Meja BPOC/ NPCI Kota Bandung	Jl. Tegallega Barat No.14 Bandung
5	Cendawati	Pengusaha	Jl.Naripan No.80 Bandung
6	Jumono	Karyawan Honorer PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Komplek PLN Ciateul V No.48 Bandung

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007